



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN, VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN BASIS
DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SECARA BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN, PENDATAAN, VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP merupakan sarana yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam mendaftarkan objek pajak yang dipakai sebagai dasar perhitungan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
12. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP merupakan nomor identitas objek pajak sebagai suatu sarana yang berkaitan dengan administrasi perpajakan yang sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku.

13. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan Subjek PBB-P2 serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten serta disimpan dalam media penyimpanan data.
14. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pendataan Objek PBB-P2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda untuk memperoleh data Objek dan Subjek PBB-P2 sesuai prosedur pembentukan Basis Data dan bekerja sama dengan pihak lain yang ditentukan oleh Bapenda.
15. Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Validasi Data PBB-P2 adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar.
16. Pemutakhiran Basis Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Objek dan Subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk pelaksanaan Pendataan, Validasi Data, dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Subjek PBB-P2 dengan cara mengisi SPOP.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam kolom yang tersedia dalam SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek PBB-P2 atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Kantor Bapenda atau di tempat lain yang ditunjuk tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

Pasal 5

Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan alternatif:

- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP baik perorangan maupun kolektif;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; dan
- d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 6

- (1) Pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan Subjek PBB-P2 termasuk apabila terjadi mutasi penuh dan mutasi pecah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
 - b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang belum terdata dicatatkan dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah terdata dicatatkan dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau petugas pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan NOP yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan digit ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan kode Kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 nomor urut objek;dan

- g. digit ke-18 merupakan kode khusus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak menghilangkan NOP lama.
 - (3) Pendataan terhadap mutasi pecah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas tanah induk, setiap penerima pecahan mendapat NOP baru dan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
 - (4) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk dan NOP lainnya dihapus.
 - (5) Persyaratan untuk dikeluarkan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Susunan Keluarga/dokumen lain yang sah;
 - b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
 - c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
 - d. mengisi formulir SPOP dan lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 meliputi kegiatan validasi dan verifikasi objek dan subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Bapenda melakukan peninjauan ke lapangan yang bertujuan untuk memvalidasi data yang sebenarnya dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (3) Sasaran atau target dari pelaksanaan dari validasi ini adalah seluruh objek Wajib Pajak di Kabupaten.
- (4) Validasi Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan informasi yang benar.
- (5) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 dikoordinir oleh Bapenda Kabupaten dengan dibantu Camat selaku koordinator Kecamatan dan Kepala Desa.

- (6) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Bapenda merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Bapenda menyusun dan membuat Tim Pemutakhiran Data PBB P-2 dengan melibatkan Pemerintah Desa yang menjadi Objek dan Subjek PBB-P2.
- (3) Camat dapat memfasilitasi dan mengkoordinir serta memonitoring pelaksanaan Pemutakhiran Data PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Bapenda menyiapkan *database* Objek dan Subjek PBB-P2 sesuai dengan data PBB-P2 termasuk bahan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Seluruh data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada perangkat komputer basis data PBB-P2 Bapenda.

Pasal 11

- (1) Bapenda, Camat dan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 di tingkat desa.

Pasal 12

Bapenda menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi objek dan subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 sebagai bahan penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan kegiatan pelaksanaan Pendataan, Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan, Bapenda dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait, serta profesional penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan, Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai daftar formulir pendukung petunjuk pelaksanaan Pendataan, Validasi Data, dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Rencana kerja pendataan disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Biaya pelaksanaan Pendataan, Validasi, dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN,
VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA BERKELANJUTAN

DAFTAR FORMULIR PENDUKUNG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN,
VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA BERKELANJUTAN

Formulir 1 : Ceklis PBB (Data Pendukung)

Formulir 2 : Formulir Surat Permohonan Surat Keterangan NJOP

Formulir 3 : Formulir Permohonan Penerbitan SPPT-PBB

Formulir 4 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Formulir 5 : Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

I. CEKLIST PBB

Data Pendukung :

1. Fotocopy KTP ()
2. Fotocopy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Hak ()
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Terdekat ()
4. Surat Keterangan Belum Pernah Diterbitkan SPPT PBB, SPPT PBB dari Kepala Desa / Lurah setempat ()

Catatan : Semua sudah bertanda tangan

Subbid Pendataan dan
Pelayanan Pendapatan
Daerah,

(.....)

Subbid Verifikasi
Pendapatan Daerah,

(.....)

Subbid Penetapan
Pendapatan Daerah,

(.....)

Kabid Pendataan dan Penetapan
Pendapatan Daerah

(.....)

II. FORMULIR SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth. Kepala
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Empat Lawang
di
Tebing Tinggi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP/pendaftaran objek PBB-P2 dan Surat Keterangan NJOP *) atas objek PBB-P2 sebagai berikut :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Persyaratan :

1. Untuk objek PBB-P2 telah terdaftar dan bukan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan :
 - a. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya; dan
 - b. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
2. Untuk objek PBB-P2 belum terdaftar dan bukan Fasilitas Umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan :
 - a. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
 - b. Fotokopi identitas subjek pajak berupa
 - c. Fotokopi bukti surat tanah berupa
 - d. Fotokopi bukti surat bangunan berupa
 - e. Fotokopi NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP;
 - f. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;

3. Untuk objek PBB telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan :
- a. Fotokopi bukti surat tanah berupa
 - b. Fotokopi bukti surat bangunan berupa
 - c. Fotokopi identitas penanggung jawab objek pajak
 - d. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

.....

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PERMOHONAN PENERBITAN SPPT-PBB

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Permohonan Penerbitan SPPT-PBB

Yth. Kepala
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Empat Lawang
di
Tebing Tinggi

.....2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

.....

No Telpon/HP :

Wajib Pajak Atas Tanah/Bangunan :

NOP :

Alamat : JlnLrg/Gg...../No.....
Rw.....

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Atas Nama :

Dengan ini mengajukan Penerbitan SPPT-PBB Tahun 2022 Atas Tanah/Bangunan tersebut di atas sesuai dengan SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani, yang belum dikenakan PBB, dengan penjelasan seperti dibawah ini :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy KTP ()
- 2. Fotocopy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Hak ()
- 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Terdekat ()
- 4. Surat Keterangan Belum Pernah Diterbitkan SPPT PBB, SPPT PBB dari Kepala Desa / Lurah setempat ()

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

(.....)

IV. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH		NO FORMULIR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN		Selain yang diisi petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh wajib pajak beri tanda silang pada kolom yang sesuai		
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/>	1. PEREKAMANAN DATA	<input type="checkbox"/>	2. PEMUKTAHIRAN DATA	<input type="checkbox"/>
		3. PENGHAPUSAN DATA			
2. NOP	PROV	KAB	KEC	KEL/DESA	BLOK
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN					
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NOMOR SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK					
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>				7. BLOK/KAV/NOMOR
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
7. KELURAHAN	<input type="text"/>				8. RW
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
10. KECAMATAN	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
C. DATA SUBJEK PAJAK					
12. STATUS	<input type="checkbox"/>	1. PEMILIK	<input type="checkbox"/>	2. PENYEWA	<input type="checkbox"/>
		3. PENGELOLA	<input type="checkbox"/>	4. PEMAKAI	<input type="checkbox"/>
13. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/>	1. PNS*)	<input type="checkbox"/>	2. ABRI*)	<input type="checkbox"/>
		3. PENSUNAN*)	<input type="checkbox"/>	4. BADAN	<input type="checkbox"/>
14. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>				15. NPWP
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>				16. BLOK/KAV/NOMOR
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
17. KELURAHAN	<input type="text"/>				19. RW
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
21. KECAMATAN	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
22. KODE POS	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
23. NPWP	<input type="text"/>				24. NOMOR TELPON/HP
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
25. NOMOR KTP	<input type="text"/>				26. EMAIL
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
D. DATA TANAH					
27. LUAS TANAH	<input type="text"/>				29. ZONA NILAI TANAH
	<input type="text"/>				<input type="text"/>
28. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/>	1. Tanah Bangunan	<input type="checkbox"/>	2. Tanah Siap bangun	<input type="checkbox"/>
		3. Tanah Kosong	<input type="checkbox"/>	4. Fasilitas Umum	<input type="checkbox"/>
Catatan : *) Yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun					

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

--	--	--

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya mentakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 83 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

26.NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- _____
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
 - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Opjek pajak
 - Batas Waktu pengembalian SPOP 30(tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perbup Bupati No. 13 Tahun 2013 Taanggal 2 Mei 2013

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL(TGL/BLN/THN) _____

33. TANGGAL(TGL/BLN/THN) _____

30. TANDA TANGAN

34. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

35. NAMA JELAS _____

32. NIP _____

36. NIP _____

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

V. Lampiran CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		NOMOR FORMULIR		2 0 2						
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual										
2. NOP		PROV	KAB	KEC	KEL/DESA	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	4. BANGUNAN KE
		3 3	2 4							
A. RINCIAN DATA BANGUNAN										
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. OlahRaga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah										
6. LUAS BANGUNAN (M2)						7. JUMLAH LANTAI				
8. THN DIBANGUN						10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)				
9. THN DIRENOVASI						11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu				13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decraborn/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada				15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teroso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada								
B. FASILITAS										
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window		18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tidak Ada				
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis				20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai				
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU		TNP LAMPU		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		
		<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput				<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang		Lbr ≤ 0,80 M <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>		
24. PANJANG PAGAR (M)		BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Baja/ Batako				25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada				
26. JML. SALURAN PES. PABX						27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)				

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	<input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 4	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		48. RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)			
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA			
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/>	59. TGL. PENELITIAN	<input type="text"/>
55. TGL. PENDATAAN	<input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	<input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/>		

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018